

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi (*internet*) yang serba cepat dan selalu bertambah maju membuat manusia selalu bergantung pada teknologi informasi, sebagai contoh adalah media sosial yang semakin hari semakin bertambah keanggotaannya. Namun, perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini menjadikan pergaulan manusia semakin bebas, khususnya bagi pengguna media sosial atau pengguna *internet*.

Situs-situs yang ada dalam *internet* sangat mudah untuk diakses, dalam hal ini situs-situs pornografi yang ada dalam *internet*. Dampak yang paling nyata akibat dari mudahnya mengakses dari *internet* adalah terjadinya kasus pelecehan seksual atau tindak pidana asusila yang terjadi akhir-akhir ini. Kasus tindak pidana asusila dapat terjadi dimana saja, baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah tidak terkecuali terjadi di wilayah hukum Polres Kudus.

Perbuatan asusila secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan ada hubungannya dengan norma kesopanan, tetapi dalam hal tindak pidana asusila yang terpenting dan perlu dilihat yaitu sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) tersebut dilakukan.

Definisi dari tindak pidana kesusilaan secara umum adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus

mengganggu kehormatan kesusilaan. Dalam hal tindak pidana kesusilaan sebenarnya tidak ada definisi atau pengertian yang menjelaskan arti dari tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHPidana delik kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP, unsur-unsur tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 281 KUHPidana adalah unsur subjektif, yaitu “dengan sengaja” dan unsur objektif, yaitu “barang siapa”, “merusak kesusilaan” dan “di depan umum”. Unsur subjektif Pasal 281 KUHPidana adalah unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) yang meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum.

Selain itu delik kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketentuan ini mengartur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kejahatan kesusilaan.

Delik asusila merupakan tindak pidana asusila, sanksi tindak pidana asusila baik jenis dan bentuk-bentuk sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Ketentuan pidana dalam tindak pidana asusila yang diatur dalam KUHPidana sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang

tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan seksual, sebab hal tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma kehidupan dalam dimasyarakat. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pasal 281 KUHPidana menyatakan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan dimuka umum;
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 281 KUHPidana sebagaimana tersebut di atas sangat jelas, yaitu unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja”. Unsur barang siapa yang tertulis dalam Pasal 281 KUHPidana berlaku bagi siapa saja tanpa kecuali, dan unsur dengan sengaja dapat diartikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana asusila dilakukan dengan sengaja, pelaku melakukan tindak pidana asusila dengan sadar dan pelaku mengetahui apa yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena

¹ <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2018.

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka kepada seseorang, penyidik haruslah dapat bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Oleh karena itu, untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka ada proses atau tahapannya terlebih dahulu.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana yang menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”. Penyidikan Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tersebut diatas, maka ada dua hal yang dapat dilakukan oleh penyidik, yaitu mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya.

Hal itu untuk memisahkan antara kewenangan “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi” dan kewenangan “menemukan tersangkanya”, hal ini dapat dilihat dengan adanya kata “dan” di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana untuk memisahkan 2 (dua) kewenangan tersebut, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa yang menjadi dasar penyidik untuk menemukan tersangkanya. Apakah proses menemukan tersangkanya bagian dari proses pengumpulan bukti, sesungguhnya didalam rumusan pasal sebagaimana tersebut di atas menjadi multi tafsir”. Oleh sebab itu penyidik

sangat berhati-hati dalam menentukan seseorang menjadi tersangka, penentuan status tersangka didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Apalagi tindak pidana kesusilaan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa terhadap Anak. Secara umum pengertian Anak yaitu seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.² Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti kasus yang dilakukan oleh AD bin SPT (tersangka). Dalam kasus ini Tersangka melakukan tindak pidana asusila yaitu dengan membujuk korban DSH binti AK usia 17 tahun 8 bulan (masih anak-anak). Tersangka mencabuli korban beberapa kali, atas perbuatan tersebut Tersangka dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Penetapan tersangka pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana asusila, berdasarkan fakta dan alat bukti yang didapat oleh Polisi/Penyidik langsung menetapkan seseorang menjadi Tersangka dengan Surat Panggilan Polisi. Penetapan Tersangka terhadap pelaku kejahatan seksual harus dihukum berat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, namun terkadang orang tua terlambat dalam memberikan Laporan kepada Polisi, hal ini karena Anak takut memberitahukan hal yang sebenarnya terjadi pada

² Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

dirinya, karena jika terlambat memberikan laporan kepada Polisi dapat menghilangkan alat bukti, terkait dengan *visum* terhadap Anak. Apabila hal itu terjadi akan mempersulit proses penyidikan.

Kebijakan didalam hukum positif yang mengatur kejahatan kesusilaan terhadap anak yang berlaku di Indonesia antara lain sebagaimana di atur dalam Pasal 281 -296 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan seksual khususnya terhadap Anak di bawah umur, merupakan kejahatan keji, karena merusak masa depan Anak. Pemerintah telah berupaya mencegah dan melindungi Anak terhadap kejahatan seksual dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Kejahatan seksual pada umumnya pelakunya masih orang dekat korban, sehingga kejahatan seksual masih terjadi, pada umumnya orang tua melindungi anak-anaknya dari orang luar dari kejahatan seksual, namun yang terjadi kejahatan seksual dilakukan oleh orang dekat korban, seperti tetangga bahkan masih ada hubungan saudara dengan korban. Perlu adanya upaya pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak untuk masa yang akan datang, sehingga perlindungan terhadap anak terhadap kejahatan seksual dapat maksimal.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tesis dengan judul “PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI KEPOLISIAN RESOR KUDUS”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana positif mengatur tindak pidana kesusilaan Terhadap Anak ?
2. Bagaimana mekanisme penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan ?

3. Apa kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan anak dibawah umur di Polres Kudus dan solusinya ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana positif mengatur tindak pidana kesusilaan Terhadap Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan anak dibawah umur di Polres Kudus dan solusinya.

D. Manfaat penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang mekanisme Penetapan tersangka pelaku tindak pidana pencabulan/asusila.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi pedoman sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa,

masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah tentang penegakan hukum dalam khususnya tentang mekanisme Penetapan tersangka pelaku tindak pidana pencabulan/asusila.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Tersangka

Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa, dalam sistem hukum di Belanda, tersangka disebut dengan istilah *Beklaagde* dan terdakwa disebut dengan *verdachte*, tidak dibedakan pengertiannya dan hanya menggunakan istilah *verdachte*.³ Pasal 1 ayat (14) KUHAPidana menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam definisi, kalimat “karena perbuatannya atau keadaannya” memiliki makna menunjukkan seakan-akan penyidik telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, padahal aspek ini yang nantinya akan diungkap oleh penyidik.

Pengertian tersangka menurut Pasal 27 ayat (1) *Nederland van Strafvordering (Ned.Sv)* pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan lebih luas yaitu orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

³ C.S.T. Kansil & Cristine ST Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara RI*, Jilid I, Rineka cipta, Jakarta, hlm.191

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*strafbaarfeit*”, “*strafbaar*” mempunyai arti “dapat dihukum” dan “*feit*” dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, maka “*strafbaarfeit*” dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.⁴ Hukum pidana menurut Eddy O.S. Hiariej yaitu dasar-dasar yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam perbuatan yang boleh dilakukan dan yang dilarang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar/melakukan.⁵

Romli Atmasasmita memberikan penjelasan bahwa tindak pidana secara sederhana merupakan perilaku yang dirumuskan sebagai tindakan yang membawa konsekuensi hukum yaitu ada sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya.⁶

3. Tindak Pidana Asusila

Asusila dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *ecthis*, *decent*, terjemahan kedua kata tersebut yaitu sebagai berikut moral atau moril, kesopanan *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan, sedangkan *decent* diterjemahkan sebagai kepatutan.⁷ Tindak pidana kesopanan dibentuk

⁴ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 181.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 13.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 67.

⁷ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat.

Pelanggaran keasusilaan dalam Agama merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, atas perbuatan yang dilanggar tersebut pelakunya mendapatkan dosa atau yang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan susila, mabuk, dan judi. Para ahli hukum menyatakan bahwa keasusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual.⁸


Orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak dalam KUHPidana disebut dengan istilah perbuatan “cabul” . Moeljetno memberikan pengertian perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang ada berhubungan dengan nafsu birahi (kekelaminnya).⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 1.

⁹ Moeljetno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, cet. ke-6, hlm. 106.

4. Mekanisme Penetapan Tersangka

Mekanisme penetapan tersangka dalam tindak pidana Kejahatan seksual terhadap anak :



Keterangan bagan diatas sebagai berikut :

- a. Adanya laporan, jika pelakunya tertangkap basah atau kena Operasi Tangkap Tangan (OTT), maka dapat langsung ditetapkan tersangkanya dan proses hukum dapat langsung berjalan, namun apabila kejadiannya

sudah beberapa hari yang lalu, maka perlu membuat pengaduan ke Kapolres.

- b. Kapolres mengeluarkan Disposisi untuk proses selanjutnya ke Unit PPA.
- c. Unit PPA Polres selanjutnya melakukan proses penyelidikan, mulai dari pemeriksaan korban, saksi-saksi sampai meninjau lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari alat bukti.
- d. Dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka dapat langsung menetapkan tersangka dan proses hukum dapat langsung berjalan, dengan memeriksa korban, tersangka dan saksi-saksi.
- e. Proses Hukum Berjalan dengan melakukan penyidikan, dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAPidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- f. Upaya yang akan datang untuk melindungi anak dari kejahatan seksual sebagai langkah dalam melindungi generasi penerus bangsa.

5. Pengertian Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang menjadi korban tindak pidana

menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Anak adalah keturunan kedua setelah orang tua.¹⁰ Pengertian anak secara umum dapat diartikan bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Karena anak merupakan titipan dari Allah SWT, maka Anak harus dijaga, sebab didalam diri Anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak merupakan penerus masa depan bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa, maka Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

6. Perspektif Islam Tentang Anak

Orang tua yang dikaruniai Anak merupakan anugerah yang tidak ternilai dan sebagai amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua.

¹⁰ W.J.S. Poerwadinata, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 83

Pada umumnya orang tua ingin Anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan perkembangan Anak-anak pada umumnya. Namun terkadang harapan orang tua tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, banyak faktor sebagai penghambat, seperti kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak, dalam hal ini Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya.

Islam berpendapat bahwa anak berpotensi menyandang status yang saling berlawanan, bisa membahagiakan, juga bisa mencelakakan. Dalam hal ini arahan dan cara mendidik orang tua terhadap anaknya akan sangat menentukan posisi di atas terutama perilaku/etika orang tuanya. Karena sesuatu yang terlihat akan lebih kuat efeknya dibandingkan sesuatu yang hanya diketahui melalui indra pendengaran.¹¹

F. Kerangka Teori

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang ada sebelumnya”. Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah praduga tak bersalah, arti praduga tak bersalah dalam penjelasan umum KUHPidana butir ke-3 huruf c, dijelaskan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

¹¹ Aang Asy'ari, *Anak Dalam Perspektif Islam*, Konsultasi Syariah, <http://pustaka.abatasa.co.id/konsultasi/detail/186/anak-dalam-perspektif-islam>, tanggal 10 Oktober 2018.

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Tahap penyidikan atau dalam tahap penetapan Tersangka, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi, karena asas tersebut merupakan hak dari Tersangka. Pengertian Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.¹²

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, bahwa hukum yang berlaku dimasyarakat harus ditaati dan dipatuhi, siapapun yang melanggar aturan hukum yang berlaku di masyarakat, maka hukum akan bekerja tanpa ada perintah, karena hukum akan menjalankan tugasnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ada 3 (tiga) teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

¹² Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 10.

1. Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh Robert B. Seidman dan William Chamblis

Teori ini menjelaskan bahwa bekerjanya hukum di dalam masyarakat ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

- a) Lembaga pembuat undang-undang atau peraturan;
- b) Penerapan Hukum di masyarakat;
- c) Pemegang peran dalam hukum.

Teori ini diawali dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum sebagai cerminan/model masyarakatnya, Dalam teori bekerjanya hukum, ada 2 model dalam masyarakat, yaitu :¹³

(1) Model Kesepakatan Nilai-nilai (*value consensus*)

Bahwa dalam membuat hukum harus menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (kearifan lokal), hukum yang dibuat adalah nilai-nilai yang disepakati masyarakat.

(2) Model Masyarakat konflik

Bahwa pembuatan Hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, Negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (*value-neutral*).

Dalam teori bekerjanya hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam membuat hukum tidak dapat terlepas dari pengaruh dan kekuatan-kekuatan

¹³ Dian Aulia, *Kaitan Hukum Dan Politik Dengan Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*, (Chambliss Dan Seidman) dalam Robert B. Seidman & William J. Chamblis, *Law, Order, and Power, Printed in United States of America*, Published Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948, hlm. 1.

sosial dan personal, yang paling kuat pengaruhnya yaitu pengaruh sosial dan politik.¹⁴

Dari ketiga komponen sebagaimana tersebut di atas, Robert B. Seidman menyatakan dalil-dalil sebagai berikut :¹⁵

- (a) Dalam aturan hukum mengatur bagaimana seseorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan bertindak.
- (b) Pemegang peran harus bertindak sebagai reaksi atau respon terhadap peraturan hukum, fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga pelaksana serta seluruh kompleks kekuatan sosial, politik.
- (c) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana tersebut akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, yang ditujukan kepada masyarakat beserta penerapan sanksi-sanksinya keseluruhan kekuatan-kekuatan sosial, politik sebagai umpan balik yang datang dari pemegang peran.
- (d) Bagaimana peran pembuat undang-undang akan bertindak merupakan fungsi-fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1

¹⁵ Robert B. Seidman & William J. Chambls, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publised Company, Philipines, 1971, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 29.

2. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) secara umum dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak siapapun, bersikap objektif kepada yang benar.¹⁶

Aristoteles membagi keadilan sebagai berikut :¹⁷

- a. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif, adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Dalam keadilan distributif yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi), melainkan, asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.
- c. Keadilan *vindikatif* adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 517.

¹⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka pelaku patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

Menurut Euis Amalia keadilan dalam arti umum adalah sebagai sikap atau karakter dari seseorang bersikap untuk melakukan tindakan atau perbuatan dan berharap atas keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.¹⁸

Keadilan dalam penerapannya tidaklah mesti terlalu lugas. Pengenaan keadilan yang bersifat lugas justru menimbulkan ketidakadilan. Seperti kata ungkapan “*summum ius, summa iniura*” (penerapan hukum secara penuh, penuh ketidakadilan). Karena itu, dalam mewujudkan keadilan diperlukan prinsip lain untuk mengimbangnya, yaitu kepatutan (*aequitas*). Prinsip kepatutan dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial.¹⁹

3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia ke dalam suatu kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai

¹⁸ Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

¹⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, diakses tanggal 9 Desember 2018.

institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.²⁰

Hukum Progresif sebagaimana dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum progresif sebagai *antithesis* terhadap hukum modern bermodel liberal kapitalistik diasumsikan memiliki landasan fisafatnya sendiri. Makna Hukum Progresif adalah sebagai “institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”, hukum progresif juga dapat dikatakan sebagai hukum yang pro terhadap rakyat dan keadilan. Rakyat dan adil merupakan dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia.²¹

Hukum Progresif menjelaskan bahwa perilaku lebih penting, karena perilaku sebagai faktor yang cukup signifikan dalam ber-hukum dari pada peraturan-peraturan yang tidak lebih hanya sebagai teks. Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan bahwa teks hukum sepenuhnya tidak dapat dipercaya sebagai representasi sebagai kehidupan ber-hukum yang otentik, menurut Satjipto Rahardjo yang lebih otentik yaitu perilaku ber-hukum, bukan peraturan-peraturannya.²²

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1

²¹ *Ibid*, hlm. 9.

²² *Ibid*, hlm. 20.

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian hukum pasti menggunakan metode-metode yang nantinya akan mempermudah untuk mengolah dan menyajikan data, adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, menyatakan bahwa yuridis *empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.²³ Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan legalitas, aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polres Kudus.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yaitu yuridis empiris, maka spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif analitis*, artinya penelitian ini akan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan penetapan tersangka pelaku tindak pidana pencabulan/asusila.²⁴ *Deskriptif*, artinya dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperoleh sebuah gambaran yang utuh dan

²³ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

menyeluruh dan sistematis mengenai penetapan tersangka pelaku tindak pidana pencabulan/asusila.

Deskriptif analitis menurut Zainuddin Ali adalah suatu penelitian yang akan menggambarkan kondisi/keadaan yang sedang berlangsung, yang tujuannya adalah dapat memberikan data dari objek yang sedang diteliti, sehingga dapat menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

3. Populasi dan Penentuan Sampel

Menurut Bambang Sunggono populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua atau seluruh objek dan individu yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan.

Sampel dalam penelitian ini merupakan bagian kecil dari sebuah populasi yang karakteristiknya nantinya akan diteliti yang dianggap mampu mewakili dari seluruh populasi.²⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik tertentu yang ada

²⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223

²⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 118

²⁷ Suharsimi Arikuntoro, 1986, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 119.

kaitannya dengan karakteristik dari populasi.²⁸ Pemilihan *Purposive sampling*, karena keterbatasan waktu penelitian, biaya dan tenaga.²⁹

Responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Kasat Reskrim Polres Kudus;
- 2) Kanit PPA Polres Kudus; dan
- 3) Penyidik PPA Polres Kudus.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber atau responden,³⁰ data primer didapat dengan melakukan interview/wawancara dengan narasumber atau responden secara langsung. W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.³¹ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut diatas merupakan cara yang baik, karena dengan melakukan pencatatan

²⁸ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Siklus, Yogyakarta, hlm. 49.

²⁹ Suparmono, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 90.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

³¹ W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 119.

pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara pewawancara dengan yang diwawancarai tidak terbina dengan baik maka jalannya wawancara akan terasa kaku.³² Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kudus, Kanit PPA Polres Kudus dan Penyidik PPA Polres Kudus.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut.³³ Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁴ Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini , yaitu :
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi;

³² Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.100

³³ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Op.Cit*, hlm. 50.

³⁴ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- e. Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - g. Undang Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - j. Berkas Penyidikan Nomor BP/41/K/V/2018/RESKRIM.
- 2) Bahan hukum *sekunder*, yaitu semua publikasi yang ada kaitannya dengan hukum, data sekunder merupakan dokumen tidak resmi.³⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder akan menjelaskan memberikan hal-hal yang ada kaitannya dengan bahan hukum *primer*, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang mekanisme penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polres Kudus.

³⁵ *Ibid*, hlm. 54.

3) Bahan hukum *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang di teliti.³⁶

Data-data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, selanjutnya akan diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mekanisme penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polres Kudus.

5. Metode Analisis Data

Langkah terakhir yaitu dengan melakukan analisa data, dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, maksudnya hasil dari penelitian ini akan dmenguraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah untuk dipahami dan di interpretasi.

Analisis artinya hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. *Logis sistematis* artinya hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan cara berfikir *induktif* dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan tentang mekanisme penetapan

³⁶ *Ibid*, hlm. 57

tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polres Kudus.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini akan mengulas tentang, latar belakang yang berisi pokok-pokok pikiran tentang permasalahan hukum yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, Perumusan dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, akan mengulas mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan hukum dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pengertian Kepolisian, Tugas dan Fungsi Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Asas-Asas Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, Pengertian Penyidik dan Penyidikan, Tinjauan Umum Tentang Tersangka, Pengertian Tersangka dan Penetapan Tersangka.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab III ini akan membahas permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini yaitu kebijakan hukum pidana positif mengatur tindak pidana kesusilaan Terhadap Anak, mekanisme penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan dan

³⁷ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, hal. 37.

kendala/hambatan yang muncul dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana kesusilaan anak dibawah umur di Polres Kudus dan solusinya

Bab IV Penutup, dalam bab IV ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diteliti dan dibahas kemudian disertai saran sebagai rekomendasi adanya temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan.